

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia



Mohammad Fajrul Falaakh
FH-UGM, 2008

Struktur Baru Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

- Struktur baru serta prinsip-prinsip bekerjanya sistem peradilan Indonesia diatur di dalam Pasal 24; Pasal 24A; Pasal 24B; dan Pasal 24C UUD 1945
- Saat ini terdapat tiga lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)

Independensi Peradilan di Indonesia

- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*
- Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 35/1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman: *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."* (Penjelasan: *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra-judicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang*)

Imparsialitas, Independensi dan Akuntabilitas adalah prinsip universal peradilan

Imparsialitas

- Definisi: Ketidakberpihakan hakim yang kemudian memberikan kewajiban untuk hanya patuh pada norma hukum, bukan kepada yang lain, dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang ditemukannya dalam proses peradilan atas suatu perkara tertentu.
- Imparsialitas peradilan merupakan pra kondisi dari suatu sistem peradilan yang bebas dalam membuat putusan tanpa terpengaruh oleh apapun termasuk dari cabang kekuasaan negara lainnya dalam konteks pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).
- Imparsialitas: komponen fundamental dari sistem peradilan.

Imparsialitas...

- Hilangnya impartialitas peradilan berarti rusaknya keadilan sosial dan dalam jangka panjang berarti terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
- Penyebab:
 - penyuapan;
 - tekanan politik;
 - perilaku partisan dari seorang hakim;
 - favoritisme satu pihak di dalam suatu perkara

Independensi Peradilan

- Definisi: *suatu kondisi dimana lembaga peradilan mampu untuk membuat putusan atas perkara yang ditanganinya melalui penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang ada dalam suatu perkara tertentu (The World Bank (1999), 'Building Insolvency System, Institutional Framework Washington, D.C., September 14-15, 1999)*

Independensi Peradilan

- Definisi lain: *lembaga peradilan adalah independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari intervensi seseorang atau institusi baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif maupun dari seseorang atau institusi diluar pemerintahan, yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya putusan yang tidak sesuai hukum.*

Independensi Peradilan

- 3 karakteristik independensi peradilan
 - ketidakberpihakan (*impartiality*). Putusan peradilan dibuat tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk kepentingan pribadi hakim;
 - sekali putusan peradilan dibuat, ia harus dipatuhi;
 - kebebasan dari intervensi. Para pihak dalam suatu perkara, atau pihak lain yang berkepentingan dengan putusan peradilan, tidak boleh mempengaruhi hakim dalam membuat suatu putusan.

Independensi Institusional

- Independensi institusional terkait dengan hubungan-hubungan yang terjadi antar lembaga tinggi negara terutama eksekutif dan legislatif.
- Hubungan tersebut meliputi berbagai hal antara lain judicial review, judicial recruitment, judicial budget, impeachment, dsb. Dengan kata lain, independensi institusional berkaitan dengan sistem politik dengan 'check and balance'-nya.

Independensi Individual

- Independensi individual atau juga dikenal sebagai independensi decisional terkait dengan independensi seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Independensi individual adalah mutlak merupakan hak individu hakim dan dioperasionalkan ketika ia memeriksa dan memutus suatu perkara.
- Tidak seorangpun, termasuk Hakim Ketua ataupun Ketua Pengadilan dan Ketua Mahkamah Agung yang berhak mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil suatu putusan dengan alasan apapun. Kedudukan Ketua Mahkamah Agung dengan hakim agung adalah sejajar, akan tetapi dalam menjalankan fungsi administrasi perkara Ketua Mahkamah Agung adalah koordinator bagi hakim agung lainnya.

Independensi dan Akuntabilitas

- Independensi peradilan bukan merupakan sarana mewujudkan keadilan: peradilan imparisial (tidak memihak) dan mencegah intervensi dari luar. Independensi menuntut akuntabilitas.
- Secara teoritis, akuntabilitas peradilan berjalan paralel dengan independensinya. Tanpa akuntabilitas maka independensi peradilan akan kehilangan ketidakberpihakannya dan mungkin akan menjadi tirani peradilan.

Akuntabilitas Peradilan

- J.J. Spiegelan AC: *akuntabilitas peradilan dalam menyelenggarakan fungsi adjudikasi diwujudkan dalam bentuk:*
 - *peradilan yang terbuka,*
 - *kewajiban untuk mempublikasikan pertimbangan dan putusan, atau*
 - *dalam bentuk koreksi dari pengadilan yang lebih tinggi*

Akuntabilitas Peradilan

- Beberapa aspek akuntabilitas peradilan:
 - Akuntabilitas politik: menerapkan prinsip bernegara
 - Akuntabilitas institusional: anggaran dan manajemen
 - Akuntabilitas profesional (individual atau decisional)
 - Akuntabilitas legal (individual)

Akuntabilitas Institusional

- Akuntabilitas institusional diberikan oleh institusi peradilan kepada lembaga lain yang ditetapkan
- Materinya meliputi pelaksanaan fungsi administrasi perkara di lembaga peradilan

Akuntabilitas Individual

- Akuntabilitas individual atau akuntabilitas decisional diberikan oleh individu hakim kepada lembaga yang ditetapkan berkaitan dengan penanganan substansi perkara